

Fenomena *Cyber Bullying* Dalam Kehidupan Remaja

Iedam Fardian Anshori¹

Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, iedam@ars.ac.id

Syarif Hidayatulloh²

Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, syarif@ars.ac.id

Aresti Selviliani Dewi³

Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, arestiselviliani21639@gmail.com

Risan Viargi⁴

Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, risanviargi.gg@gmail.com

Selvi Yulyanti⁵

Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, selviyulyanti123@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi berdampak perubahan pada tingkah atau perilaku khususnya pelajar dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Penggunaan Komunikasi tanpa pengawasan dalam lingkup sosial akan dapat menyebabkan berbagai macam penyimpangan, sebagai contoh yang akhir-akhir ini sering kita dengar dengan istilah *cyberbullying*. Banyak pelajar atau generasi-generasi muda saat ini yang menggunakan sosial media untuk saling berkomunikasi. Tidak sedikit kasus yang pernah terjadi terhadap pelajar tersebut tentang *cyberbullying*. Penelitian ini menjelaskan fenomena *cyberbullying* terhadap para pelajar di sosial media. Selain itu, penelitian ini juga akan menguraikan dampak negatif bagi korban dan pelaku dari *cyberbullying* ini terhadap para pelajar dan solusi pemecahannya serta menunjukkan etika dalam menggunakan media sosial.

Kata Kunci: teknologi, pelajar, *cyberbullying*, sosial media

Abstract

The development of information technology and telecommunications has an impact on changes in human behavior, especially students in socializing and communicating. Unsupervised communication in the social sphere will cause various kinds of deviations, for example, which we often hear lately with the term cyberbullying. Many students or young people today use social media to communicate with each other. Not a few cases have happened to these students about cyberbullying. This study describes the phenomenon of cyberbullying against teenagers on social media. In addition, this paper will also describe the social impact of cyberbullying on teenagers and offer solutions to solve it and demonstrate ethics in using social media.

Keywords: technology, students, social media, *cyberbullying*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, karena teknologi memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari (Kasiyatno, 2015).

Bahkan peran teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dalam aktivitas sosial dan budaya saja, namun juga memudahkan dalam aktivitas lainnya mulai dari bidang ekonomi dan industri, maupun bidang pendidikan. Meski demikian teknologi tidak hanya memberikan kemudahan, namun teknologi juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satu yang terlihat nyata adalah bagaimana teknologi juga menciptakan dunia kriminalitas (Moore, 2005).

Tidak heran hal tersebut memicu terjadinya *cyberbullying* dikalangan remaja. Dalam artikel Info Psikologi yang ditulis oleh Alamsyah(2010), "*cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia *cyber*" (Maya, 2015).

Cyberbullying ini terjadi melalui media sosial, pesan singkat, *game*, dll contohnya dalam penyebaran informasi.

Proses penyebaran informasi tidak hanya terjadi karena teknologi yang memungkinkan informasi untuk disebarakan tetapi juga karena budaya yang ada di media social untuk menyebarkan kembali informasi yang diperoleh (Rahman, 2019). Siapapun dapat dengan mudah memanfaatkannya dengan baik, namun tidak jarang juga dapat menghancurkan seseorang (Pratiwi & Pritanova, 2014).

Cyberbullying sudah menjadi masalah kesehatan publik. Prevalensinya terus meningkat hingga berkali lipat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, sebuah penelitian menemukan sebanyak 59% remaja di negara Amerika Serikat pernah mengalami kejadian ini dalam media internet.

Perilaku bullying muncul disegala tempat baik di sekolah dan lingkungan tempat tinggal, perilaku *bullying* tidak memilih umur atau jenis kelamin korban (Korua, 2015). *Cyberbullying* termasuk bagian dari aksi *bullying*. Dilihat dari sudut pandangan ilmu hukum, *cyberbullying* adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model *bullying* terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk wilayah Jawa Barat, khususnya siswa/i SMP Negeri 3 Kadipaten Majalengka. Sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, maka kegiatan tidak dapat diadakan secara tatap muka dan dilakukan dalam bentuk webinar. Kegiatan ini diikuti oleh para dosen Fakultas Teknologi Informasi sebagai tim pengabdian kepada masyarakat. Pemateri utama dalam webinar ini adalah Risan Viargi, Selvi Yulyanti, dan Aresti Selviliani Dewi selaku Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi ARS University sekaligus anggota tim Abdimas. Webinar dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Desember 2021 jam 10.00. Kegiatan webinar ini dilakukan menggunakan media Zoom. Webinar dilakukan dengan metode ceramah, yang diikuti dengan sesi diskusi/ tanya jawab seputar materi yang dipaparkan oleh pemateri utama.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian *CyberCrime*

Cybercrime atau kejahatan menggunakan media komputer, adalah suatu tindak kejahatan yang menggunakan komputer dan jaringan (Moore, 2005). *Cybercrimes* didefinisikan sebagai: "Pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti" (Halder & Jaishankar, 2011). Debarati Halder dan K. Jaishankar lebih jauh mendefinisikan *cybercrime* dari perspektif gender dan mendefinisikan "*cybercrime against women*" sebagai "Kejahatan yang ditargetkan pada wanita dengan motif untuk secara sengaja menyakiti korban secara psikologis dan fisik, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti *internet* dan telepon genggam". Secara sengaja, baik pemerintah dan swasta terlibat dalam *cybercrimes*, termasuk *spionase*, pencurian keuangan dan kejahatan lintas batas (*cross-border*) lainnya. Kegiatan yang melintasi batas negara dan melibatkan kepentingan setidaknya satu negara ter-kadang disebut sebagai *cyberwarfare*.

Pengertian *Cyberbullying*

Cyberbullying adalah perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah *bullying* merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya, terluka secara fisik maupun mental (Nasrullah, 2015).

Istilah *cyberbullying* pertama kali digunakan bisa ditarik referensi akademisnya melalui dua nama, yakni Bill Balsey atau Nancy Willard.

Sedangkan menurut Balsey dalam (Nasrullah, 2015) *cyberbullying* adalah kesenjangan, perulangan perilaku, maupun kebiasaan negatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti email, pesan instan, serta situs personal oleh individu maupun kelompok dengan maksud menyakiti orang lain.

Macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut:

Flaming (terbakar): yaitu mengirimkan pesan teks yang

1. isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "*flame*" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
2. *Harassment* (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
3. *Denigration* (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
4. *Impersonation* (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
5. *Outing*: menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain.
6. *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
7. *Exclusion* (pengeluaran): secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.

8. *Cyberstalking*: mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

Contoh CyberBullying

Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk:

- Menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media social
- Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan/menyakitkan
- Meniru atau mengatasnamakan seseorang (misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang) dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka.
- Menyiapkan/membuat situs atau grup (group chat, room chat) yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang
- Menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang

Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Pelajar

Dari hasil penyajian data, yang terjadi di lapangan yaitu tindakan *cyberbullying*, dimana seorang anak yang mengintimidasi seseorang yang dianggap lemah. Intimidasi yang terjadi yaitu melalui sarana teknologi, melalui jejaring sosial. Sebelum *cyberbullying*, hal yang terjadi terlebih dahulu ialah tindakan *bullying*. Yakni, tindakan yang kemudian digunakan untuk menunjuk perilaku agresif seseorang atau sekelompok untuk menyakiti korban. Tindakan *bullying* dapat berupa fisik, dengan cara menampar atau mencederai, kemudian dapat berupa verbal, ini biasanya dengan cara menghina, mengolok, juga memaki dan mengancam. Namun tindakan *bullying* melalui media *cyber* ini lebih ke tindakan berupa verbal. Yakni bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan (Devito & Joseph, 2011).

Dampak CyberBullying

Masa remaja merupakan periode kehidupan yang penuh dinamika karena pada masa tersebut terjadinya transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja sehingga masa remaja ini bisa dikatakan sebagai masa labil. Sedangkan penggunaan teknologi informasi di kalangan remaja semakin meningkat dari tahun ke tahun. Remaja dapat menghabiskan waktu selama 5 jam dalam satu minggu untuk membuka internet. Remaja laki-laki menggunakan *internet* untuk *online*, membuka *website* dan bermain *game online* sedangkan remaja perempuan menggunakan internet untuk membuka jejaring sosial, *chatting*, dan berbelanja lewat *online shop*. Peningkatan waktu dalam menggunakan internet memungkinkan remaja untuk memiliki pengalaman yang lebih luas di luar batas-batas rumah, sekolah dan masyarakat lokal, namun juga mengakibatkan adanya kenakalan-kenakalan yang dilakukan dalam internet.

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut misalnya *cyberbullying*, berikut adalah penjelasan dampak bagi Pelaku Dan Korban *Cyberbullying*:

Dampak Untuk Korban

- Menarik diri dari lingkungan sosial
- Perasaan dikucilkan Lingkungan
- Kesehatan fisik dan mental terganggu
- Depresi ingin bunuh diri

Dampak Untuk Pelaku

Tindakan *bullying* merupakan tindakan yang merugikan. Tidak hanya korban, tindakan *bullying* juga merugikan bagi si pelaku. Pelaku *bullying* di usia remaja rentan terhadap masalah-masalah psikologi jangka panjang dan akan terbawa hingga dewasa jika tidak ditangani dengan tepat. Pelaku berisiko tumbuh menjadi seorang dewasa yang tidak bahagia. Ditambah lagi, pelaku *bullying* rentan mengalami masalah-masalah psikologis seperti masalah pengendalian emosi sehingga ia akan kesulitan membangun relasi/hubungan sosial maupun hubungan romantis.

Kurangnya Perhatian Orangtua dan Guru

Berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan pencapaian (Ali & Asrori, 2011). Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Karena remaja dalam penelitian ini yang menjadi pelaku maupun korban *cyberbullying* diketahui tidak mendapat perhatian khusus dari orangtua dan guru. Dalam penggunaan jejaring sosial, dirasa sangat perlu bagi remaja untuk mendapatkan pengawasan. Hal ini dikarenakan banyak remaja yang belum cukup umur sudah menggunakan sosial media. Jika orang tersebut menggunakan secara benar atau sewajarnya, maka remaja yang melihat akan mengikuti. Tindakan *cyberbullying* memang tidak dapat dideteksi sejak dini. Dikarenakan perhatian orangtua dan juga guru di sekolah dapat dikatakan kurang. Kebanyakan remaja yang menggunakan sosial media secara sembunyi-sembunyi. Sehingga jika terjadi *cyberbullying* atau menjadi korban *cyberbullying*, orangtua dan guru tidak akan tahu. Rossa Jeffrey seorang Komunikolog juga mengatakan ketika mengomentari tindakan *bullying* pada salah satu stasiun televisi, bahwa kedekatan orangtua penting dalam sebuah keluarga. Karena jika seorang anak lebih terbuka kepada ibu atau ayahnya, maka kecil kemungkinan mereka untuk memilih sosial media sebagai tempat berbagi cerita yang sedang dialaminya.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, Siswa/I SMP Negeri 3 Kadipaten Majelengka

mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan sosial media. Cyberbullying tidak hanya memberikan dampak negatif pada korban namun juga pelaku. Pelaku cyberbullying dapat dituntut pidana berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dampak cyberbullying pada korban antara lain mereka akan mengalami depresi, kecemasan, ketidaknyamanan, prestasi di sekolah menurun, tidak mau bergaul dengan teman-teman sebaya, menghindari dari lingkungan sosial, dan adanya upaya bunuh diri. Untuk menanggulangi cyberbullying di media sosial maka perlu dilakukan tindakan preventif melalui pendidikan etika. Etika yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial antara lain tidak memposting tulisan, gambar maupun video yang berbau SARA atau menyinggung pihak lain, berkomunikasi dengan sopan, mampu membedakan obrolan pribadi atau publik, tidak sembarangan membagikan tautan dan memahami konten secara menyeluruh sebelum berkomentar.

Acknowledgements

Terima kasih untuk Siswa/I SMP Negeri 3 Kadipaten Majelengka yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Ali, M., & Asrori. (2011). *Psikologi Remaja- Perkembangan Peserta Didik*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Devito, & Joseph, A. (2011). *Komunikasi Antar Manusia*. Pamulang-Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Halder, D., & Jaishankar. (2011). *Cybercrime and the Victimization of women: Laws Right and Regulations*. USA: Harshey.
- Kasiyatno, k. (2015). *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Korua, S. F. (2015). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Bullying Pada Remaja SMK NEGERI 1 Manado. *e-jurnal Keperawatan*, 1-7.
- Maya, N. (2015). Fenomena cyberbullying di kalangan pelajar. *JISIP, Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, 443-450.
- Moore, R. (2005). *Cyber crime: Investigating High-Technology Computer Crime*. Mississippi: Anderson Publishing.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Pratiwi, N., & Pritanova, N. (2014). Pengaruh Literasi Digital terhadap Psikologi Anak dan Remaja. *jurnal ilmiah studi pendidikan bahasa dan sastra indonesia* , 11-24.

Rahman, M. A. (2019). Nilai, Norma dan Keyakinan Remaja Dalam Menyebarkan Informasi sehari-hari Di Media Sosial. *JUPI, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 68-83.